

RINGKASAN EKSEKUTIF
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(POJK PERUBAHAN ATAS POJK KEBIJAKAN BAGI BPRS/S SEBAGAI DAMPAK
COVID-19)

1. Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Perubahan atas POJK Kebijakan Bagi BPR/S Sebagai Dampak COVID-19 antara lain:
 - a. Memperpanjang masa berlaku kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022.
 - b. Kebijakan sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) terdiri dari:
 - 1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
 - 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
 - 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
 - 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar

- kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- c. Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan tersebut, BPR atau BPRS harus melakukan:
 - 1) penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
 - 2) dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
 - 3) simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik. Terkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat:
 - a) menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau
 - b) meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak yang diperlukan.
 - d. Dalam hal BPR atau BPRS akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem:
 - 1) BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.
 - 2) OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau tantiem.
3. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.